



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA MANADO, KARAME, SINGKIL, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di KOTA PALU, PENGAWU, TATANGA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/03/II/1994, tertanggal 05 Januari 1994;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di xxxx xxxx Kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a Gifnikha Dzatillah (perempuan) berumur 29 tahun;
- b Inayah Meriam Sabrina (perempuan) berumur 27 tahun;
- c Khusnul Rizky Syaiah (perempuan) berumur 21 tahun;
- d Nurul Ain Furqani (perempuan) berumur 16 tahun;
- e Sultan Muhamad Rabbani (laki-laki) berumur 14 tahun;

Bahwa saat ini anak pertama dan kedua telah menikah, anak ketiga ikut dengan kakak tertua di kota Jakarta sedangkan anak ke empat dan kelima tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 1995 setelah anak pertama lahir hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh;

- a Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal tersebut telah berulang kali dilakukan dengan wanita yang berbeda-beda dan terakhir diakui Tergugat dan telah menikah serta memiliki seorang anak dengan wanita selingkuhan Tersebut;
- b Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



c Bahwa Tergugat sering kali turun dari rumah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan lamanya dan kembali dengan sesuka hati Tergugat;

d Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2019 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang xxxx xxxxxx, Nomor: 100/03/1/1994, tertanggal 05 Januari 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah dengan Penggugat tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxx Kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar tahun 1995 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dengan seorang Perempuan bahkan diketahui sudah mempunyai anak dengan wanita hasil selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen berlaku kasar dan menghina Penggugat saat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat sering kali turun dari rumah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan lamanya dan kembali dengan sesuka hati Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sejak sektaran tahun 2019 sudah tidak memberikan nafkah sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah dengan Penggugat tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxx Kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar tahun 1995 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dengan seorang Perempuan bahkan diketahui sudah mempunyai anak dengan wanita hasil selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen berlaku kasar dan menghina Penggugat saat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat sering kali turun dari rumah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan lamanya dan kembali dengan sesuka hati Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sejak sektaran tahun 2019 sudah tidak memberikan nafkah sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen, sering tidak pulang kerumah dalam jangka waktu yang lama serta memiliki wanita idaman lain hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal dan ranjang kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya serta Tergugat lalai dalam menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Asli foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah dengan Penggugat tahun 1994;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dengan seorang Perempuan bahkan diketahui sudah mempunyai anak dengan wanita hasil selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen berlaku kasar dan menghina Penggugat saat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat sering kali turun dari rumah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan lamanya dan kembali dengan sesuka hati Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah terhadap

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Penggugat dan anaknya sejak sektaran tahun 2019 sudah tidak memberikan nafkah sampai saat ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan ranjang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Sugendi Samudin bin Sukarmin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184600,00 (seratus delapan puluh empat ribu enam ratus);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, putusan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar Tayib
Panitera Sidang,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 39.600,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.600,00

(seratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. SAKSI 1

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Mdo